



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 15 /Kpts/WNSL/IV-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM DAN JURI
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NAGARI
DI KAMPUNG SINDANG NAGARI SINDANG LUNANG**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menilai dan menetapkan Qari/Qariah, Hafiz/Hafizah, Syarhil, Fahmil, Khattil dan Group Rebana terbaik pada semua cabang Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 yang diselenggarakan di Kampung Sindang, Nagari Sindang Lunang untuk semua golongan/tingkatan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Hakim dan Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
5. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Dewan Hakim dan Dewan Juri pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nagari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dewan Hakim dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. Ketua Dewan Hakim/Juri**
 - a. Membagi dan mengatur tugas Hakim Anggota dalam bidang penilaian.
 - b. Menunjuk Ketua Majelis dan Hakim/Juri Pengganti jika Ketua Majelis dan Hakim/Juri anggota berhalangan
 - c. Mengkoordinir Pelaksanaan perhakiman /penjurian dan penyelenggaraan Musyawarah Dewan Hakim/Juri.
 - d. Memimpin Sidang Dewan Hakim/Juri dalam penetapan peserta Musabaqah/Lomba terbaik I,II,III dan Harapan.
 - e. Mengumumkan Keputusan Dewan Hakim/Juri tentang Peserta terbaik serta Harapan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan perhakiman kepada Wali Nagari Sindang Lunang;
 - 2. Ketua Majelis Hakim**
 - a. Memimpin Pelaksanaan perhakiman dalam setiap Cabang dan Golongan.
 - b. Memimpin Sidang Majelis Hakim untuk menetapkan peserta terbaik.
 - c. Melaporkan hasil penilaian dalam bidang/cabangnya kepada Ketua Dewan Hakim.
 - 3. Hakim/Juri Anggota**
 - a. Menilai penampilan peserta lomba menurut bidang tugasnya dan meyerahkan nilai itu kepada Ketua Dewan Hakim/juri
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan nya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang

Pada tanggal : 27 April 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang

Nomor : 140 / 15 / Kpts/WNSL/2021

Tanggal : 27 April 2021

Tentang : Pembentukan Dewan Hakim dan Juri pada Musabaqah
Tilawatil Qur'an Tingkat Nagari Sindang Lunang

**SUSUNAN DEWAN HAKIM DAN JURI
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NAGARI
NAGARI SINDANG LUNANG, KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	BAKHTIAR, S.Pd	HAKIM	
2	IFIS ROSLINA	JURI IRAMA	
3	SYAFRIAL	JURI TAJWID	
4	ARNITA	JURI ADAB	

Ditetapkan di : Sindang Lunang

Pada tanggal : 27 April 2021

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

